

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH(SIPD)
LINGKUP PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI
RIAU**

Nasib Parulian Sinaga

NPP. 30.0252

Riau

Program Studi Studi Keuangan Publik

Email: 30.0252@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): Based on the mandate of Permendagri Number 70 of 2019 it states that the SIPD application must be implemented by each local government and work unit no later than 2021. Each region is required to use SIPD in planning, budgeting, administration and reporting activities. Implementation of Regional Financial Administration is carried out for the benefit of implementing the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBN). **Objectives:** This study aims to get an overview of the Implementation of Regional Government Information Systems (SIPD) in the Scope of Financial Administration in the Regional Financial and Asset Management Boards, to find out the obstacles to the Implementation of Information Systems Regional Government (SIPD) Financial Administration Scope at the Regional Financial and Asset Management Agency, after efforts to implement the Regional Government Information System (SIPD) Financial Administration Scope at the Regional Financial and Asset Management Agency in Rokan Hilir Regency, Riau Province. **Method:** The research method used by researchers in this study is a qualitative research methodology through an inductive approach. The data used in this study uses primary and secondary data sources. Data collection techniques used were interviews and documentation. The data analysis technique used in this study uses qualitative analysis. **Results/Findings:** The results of this study indicate that the Regional Government Information System (SIPD) for Financial Administration in Rokan Hilir Regency, Riau Province, has been running well. However, 2 out of 10 indicators are still experiencing obstacles, namely clarity and consistency indicators. **Conclusion:** Based on the description of the research method above, in this study the authors chose to use a descriptive qualitative research method with an inductive approach. This research includes collecting, describing and disclosing data about the situation experienced regarding the conditions that occur in the field such as relationships, attitudes and trends that occur in the research process, which the author will later analyze to get a conclusion from a research process that will be carried out by writer.

Keywords: SIPD, Financial Administration, Implementation.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Berdasarkan amanat Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 menyatakan bahwa aplikasi SIPD wajib diterapkan oleh setiap pemerintah daerah beserta satuan perangkat kerja paling lambat hingga tahun 2021. Setiap daerah wajib menggunakan SIPD dalam kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan. Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah dilaksanakan untuk kepentingan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN). **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Lingkup Penatausahaan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mengetahui hambatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Lingkup Penatausahaan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mengetahui upaya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Lingkup Penatausahaan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian kualitatif melalui pendekatan induktif. Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Lingkup Penatausahaan Keuangan di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi, 2 dari 10 indikator masih mengalami hambatan yaitu pada indikator kejelasan dan konsistensi. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Lingkup Penatausahaan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Lingkup Penatausahaan Keuangan di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi, 2 dari 10 indikator masih mengalami hambatan yaitu pada indikator kejelasan dan konsistensi.

Kata Kunci: SIPD, Penatausahaan Keuangan, Implementasi.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah sebagai organisasi sektor publik merupakan motor utama penggerak sebagai mediator keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Keberhasilan dalam pembangunan dan kesejahteraan harus didukung oleh kecepatan dalam memperoleh informasi dan aliran data setiap penggunaannya sehingga terbentuk integrasi sistem antara pemerintah dengan pengguna lainnya. Selain itu, tujuan utama pemerintah adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dalam hal ini, pemerintah bertujuan untuk memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat di bidang pemerintahan. Perubahan dalam lingkungan strategis dan kemajuan dalam sistem informasi sangat berkontribusi terhadap hal ini. Instansi pemerintah pusat dan daerah berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja birokrasi Pelayanan pemerintahan yang baik disetiap sektornya. Instruksi Presiden No.3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government merupakan cara Pemerintah menginstruksikan kepada seluruh pemerintahan dan lembaga publik untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk kepentingan pelayanan publik serta meningkatkan administrasi pemerintahan. Dengan adanya instruksi presiden tersebut pemerintah dan lembaga publik gencar dalam mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk pelayanan publik dan administrasi, termasuk pemerintah daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan peranan yang penting serta dorongan terhadap peningkatan teknologi informasi di daerah masing-masing dan perubahan sistem pemerintahan

di daerah tersebut mendorong semua daerah berlomba-lomba untuk mempercepat proses pembangunan daerah berbasis teknologi informasi dalam rangka memenuhi tuntutan umum untuk dapat segera meningkatkan kesejahteraan rakyat. Semenjak adanya era otonomi daerah, membuat beberapa campur tangan pemerintah pusat menjadi semakin berkurang dan daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengelola pembangunan di daerahnya masing.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penatausahaan keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir masih menggunakan aplikasi keuangan yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Aplikasi SIPKD merupakan salah satu alat bantu berdasarkan regulasi pemerintah dibidang pengelolaan keuangan daerah yang berlaku, disamping dalam tahapannya juga mempertimbangkan aspek best practices pengelolaan keuangan yang berjalan di daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir, terkait penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah secara menyeluruh pada kegiatan perencanaan dan penganggaran keuangan. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Daerah (BPKAD) Rokan Hilir mengatakan bahwa aplikasi SIPD telah diterapkan secara menyeluruh mulai dari kegiatan perencanaan, penganggaran, hingga penatausahaan. Namun, pada pelaksanaan proses penatausahaan masih harus memerlukan aplikasi pendamping dalam hal ini aplikasi yang dimaksud yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam menerbitkan SP2D yang kemudian hasil atau output nya diposting pada aplikasi SIPD. Aplikasi SIPD pada proses penatausahaannya masih belum terlaksana sempurna dan harus memerlukan aplikasi pendamping yaitu SIPKD secara bersamaan pada proses penatausahaan, mengingat betapa pentingnya siklus penatausahaan terhadap terbentuknya sebuah laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini juga menjadi sebuah urgensi dimana pemerintah mengharuskan pemerintah daerah dalam menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang belum sepenuhnya berjalan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, penelitian Muhammad Irfan Nasution (2021) berjudul Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, menyatakan bahwa Sistem informasi pemerintahan daerah ini sangat bagus karena dapat memuat informasi tentang perencanaan dan pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, serta informasi yang memuat tentang informasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Semenjak diwajibkan pada tahun 2021, pada kenyataannya masih belum ada faktor-faktor yang sempurna, masih banyak perbaikan dan pada Sistem pemerintahan daerah di Kota Medan sehingga banyak pekerjaan dan pada proses penginputan data lainnya sehingga mengalami keterlambatan pengiriman. penelitian Nadya Balqis (2021) berjudul Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat menyatakan bahwa Dalam implemtasi Masih kendala hambatan pelaksanaan yang Disebabkan proses pelaksanaan yang dilakukan secara online dan telah diberikan rentang waktu penginputan, serta dalam waktu implementasi kebijakan. penelitian Nadya Balqis (2021) berjudul Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menyatakan bahwa Dari segi waktu SIPD yang diterapkan oleh Dinas Transmigrasi serta Tenaga Kerja (DISTRANAKER) menciptakan informasi data yang lebih baik dan cepat. Bahwa penerapan SIPD sudah efektif. Ini terlihat jelas bahwa pegawai di DISTRANAKER merasa pekerjaan lebih mudah dan cepat walaupun 60-70% pengguna tersebut masih belum memahami jelas penginputannya, sehingga membutuhkan pengawasan lebih. penelitian Muhammad Ikhwan (2021) berjudul Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Banjarmasin menyatakan bahwa Di tengah Covid-19 saat ini pun penggunaan SIPKD di Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin belum berjalan sesuai dengan Teori

Edwards III. Hal tersebut di sebabkan bahwa ada 18 faktor- faktor penghambat yang berpengaruh pada Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kota Banjarmasin. Keuangan Daerah di Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin dalam mengelola keuangan daerah.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni melakukan sebuah penelitian dimana penerapan dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat dioptimalkan pada penatausahaan keuangan untuk menyusun laporan keuangan yang akuntabel. Mengingat penatausahaan merupakan salah satu proses yang penting dalam menghasilkan sebuah laporan keuangan pemerintah daerah. Maka dari itu perlunya perhatian pemerintah pusat dalam hal ini kementerian dalam negeri terhadap peningkatan aplikasi SIPD.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Lingkup Penatausahaan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mengetahui hambatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Lingkup Penatausahaan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mengetahui upaya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Lingkup Penatausahaan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian kualitatif melalui pendekatan induktif. Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas mengenai implementasi sistem informasi pemerintahan pada bidang penatausahaan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Rokan Hilir.

3.1 Implementasi Sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) Lingkup Penatausahaan keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau

penulis menggunakan teori Implementasi oleh Edward III untuk menelaah penelitian yang penulis lakukan. Sesuai teori Edward III dalam Syafri dan Setyoko (2010) dimana implementasi terdiri dari empat dimensi yang dapat dipergunakan untuk mengukur keberhasilan suatu implementasi, yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Teori Edward III dalam Syafri dan Setyoko (2010) yang penulis gunakan untuk mengetahui Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Bidang Penatausahaan Keuangan Pada Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan hasil penelitian dan metode penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1 Komunikasi

Menurut Agustino (2006:157) dalam Bukunya yang berjudul Politik dan Kebijakan Publik mengemukakan bahwa “Komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik”.

Komunikasi pada Implementasi sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Lingkup Penatausahaan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir berkaitan dengan proses penyampaian informasi kepada komunikan. Menurut Edward III dalam Syafri dan Setiyoko (2010) bahwa komunikasi memiliki 3 indikator, yaitu Transmisi, Kejelasan dan Konsistensi.

3.1.2 Sumber Daya

Keberhasilan suatu Implementasi juga diukur oleh sumber daya yang mendukung. Dalam keberhasilan suatu implemntasi tidak hanya mengenai suatu komunikasi yang baik melainkan harus didukung dengan orang yang melaksanakan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah khususnya penatausahaan keuangan juga harus didukung dengan sumber daya yang memadai agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam hal ini melalui pegawai adalah sebagai pelaksana penatausahaan keuangan dalam hal ini menggunakan aplikasi SIPD.

Menurut Edward III dalam Syafri dan setyoko (2010) menyatakan bahwa Sumber daya ditentukan oleh Staf, Informasi, wewenang, dan fasilitas. Keberhasilan suatu sumber daya merupakan gambaran akan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan.

3.1.3 Fasilitas

Fasilitas yang dimaksud merupakan fasilitas berupa sarana yang menunjang terhadap Implementasi kebijakan publik. Sarana ini berupa sarana fisik dapat digunakan oleh pelaksana kebijakan (implementor) dalam melaksanakan kewenangan yang dimilikinya.

Fasilitas merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Fasilitas yang memadai tentunya mendukung suasana proses kerja sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai dengan baik.

3.1.4 Disposisi

3.1.4.1 Sikap Implementor

Sikap Implementor dalam menerima dan melaksanakan suatu kebijakan publik juga akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu kebijakan publik dilaksanakan. Sikap implementor ini merupakan sebuah insentif bagi implementor. Pemberian insentif ini akan mempengaruhi setiap implementor dalam melakukan pekerjaannya.

Untuk Pemberian insentif khusus memang tidak ada kita berikan. Dan untuk tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sendiri juga memiliki formula tersendiri dimana tidak ada diberlakukannya insentif khusus bagi implementor SIPD.

Berdasarkan wawancara di atas, penulis dapat memahami bahwa sikap implementor dalam hal ini berupa insentif dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dengan adanya Tunjangan Penghasilan Pegawai yang diberikan bagi seluruh pegawai. Namun, insentif khusus bagi pelaksana SIPD tidak diberikan.

3.1.4.2 Pemilihan Implementor

Birokrat yang dipilih dalam implementasi kebijakan publik harus memiliki kompetensi yang memadai, jiwa integritas, dan sikap loyal terhadap pimpinan dan pelaksanaan kebijakan dan insentif baik berupa tambahan penghasilan maupun promosi bagi birokrat yang telah mengimplementasikan kebijakan publik/implementor supaya memotivasi

mereka dalam mengimplementasikan kebijakan publik dengan sungguh- sungguh. Berdasarkan dari wawancara di atas, pemilihan implementor telah dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini terlihat pada proses pengangkatan pegawai berdasarkan regulasi yang berlaku serta jenis perekrutan melalui pegawai negeri sipil serta pegawai dengan ikatan kontrak kerja. Berdasarkan seluruh hasil wawancara terkait indikator-indikator pada disposisi. Penulis dapat menyimpulkan pada dimensi disposisi telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari proses pemilihan implementor serta pemberian insentif bagi pegawai berjalan dengan baik.

3.1.5 Struktur Birokrasi

Sebuah struktur organisasi yang memiliki tugas mengimplementasikan kebijakan dengan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi memiliki peran yang penting dalam proses pelaksanaan kebijakan. Keberhasilan suatu struktur birokrasi tidak lepas dari indikator pendukung yaitu *Standar Operasional Prosedur (SOP)* dan fragmentasi.

3.1.5.1 Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan indikator yang mendukung keberhasilan sebuah struktur birokrasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan sebuah panduan yang bertujuan memastikan pekerjaan dan kegiatan operasional organisasi berjalan dengan lancar. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan hal yang sangat penting dalam proses penatausahaan keuangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 merupakan SOP pengelolaan keuangan daerah khususnya proses penatausahaan keuangan daerah. Keberhasilan suatu kebijakan tidak terlepas dari kematangan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Hadi Rusdiansyah, SE, MM selaku Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada hari Kamis, 18 Januari 2023 yang mengatakan: Untuk pelaksanaan penatausahaan keuangan kita sudah terapkan sesuai dengan permendagri nomor 77 tahun 2020. Permendagri ini menjadi kompas atau arah kita dalam melakukan penatausahaan keuangan di BPKAD Rokan Hilir ini. Kemudian dilanjutkan dari hasil wawancara dengan Ibu Hazriani, SE selaku Kepala Subbagian Perencanaan dan program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada hari Kamis, 19 Januari 2023, bahwa: “Pelaksanaan penatausahaan keuangan menggunakan SIPKD sudah kita terapkan sesuai prosedur selama ini sehingga menghasilkan laporan keuangan yang diharapkan. Namun untuk SIPD, kita sudah sesuaikan dengan prosedur yang ada, tetapi masih mengalami hambatan pada proses penginputan dikarenakan masih ada menu yang belum bisa mengakomodir penatausahaan keuangan. Sehingga disaat yang bersamaan kita melakukan penginputan pada aplikasi SIPKD.”

Kemudian Bapak Marlan selaku Staf SIPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada hari Kamis, 19 Januari 2023 yang menambahkan: “Untuk proses penatausahaan keuangan menggunakan aplikasi SIPD kita sudah coba

menerapkan sesuai prosedur yang ada. Kita sudah pernah coba namun mengalami titik buntu karena pada menu penatausahaan keuangan masih belum terakomodir pada menu-menunya. Untuk Januari 2023 kita akan coba kembali untuk proses penerbitan SP2D.”

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah dilaksanakan dengan baik. Pegawai BPKAD Kabupaten Rokan Hilir mengetahui dasar Standar Operasional Prosedur (SOP) penatausahaan keuangan daerah. Namun, belum sepenuhnya aplikasi menjadikan aplikasi belum mampu menghasilkan output yang diharapkan dari Standar Operasional Prosedur (SOP).

3.1.5.2 Fragmentasi

Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Dalam suatu struktur birokrasi sangat penting adanya penyebaran tanggung jawab sehingga terciptanya koordinasi yang baik antar implementor.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Hadi Rusdiansyah, SE, MM selaku Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir terkait fragmentasi pada hari Kamis, 18 Januari 2023 yang mengatakan: “Untuk Pembagian tugas pada penatausahaan keuangan pada SIPD sudah dijelaskan pada Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD. Pelaksanaan Penyusunan anggaran dan Penatausahaan Keuangan dilakukan oleh BPKAD sedangkan untuk pelaksanaan perencanaan dilakukan oleh Bappeda.”

Kemudian dilanjutkan dari hasil wawancara dengan Ibu Hazriani, SE selaku Kepala Subbagian Perencanaan dan program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir terkait fragmentasi pada hari Kamis, 19 Januari 2023, bahwa: “Pembagian tugas dan koordinasi sebenarnya pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sudah jelas.

Kemudian Bapak Marlan, SE selaku Staf SIPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada hari Kamis, 19 Januari 2023 yang menambahkan terkait fragmentasi, yaitu: “Sebagai staf hal yang memerlukan waktu yang cukup lama adalah proses penginputan data baik pada proses perencanaan, penganggaran, hingga penatausahaan.

Berdasarkan analisa penulis dari wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa fragmentasi atau pembagian tanggung jawab yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Rokan Hilir telah dilakukan dengan baik. Hal ini terlihat pada pembagian tanggung jawab yang sudah dilakukan dengan baik pada setiap komponen implementor.

Berdasarkan seluruh hasil wawancara terkait indikator-indikator dalam menunjang suatu sumber birokrasi. Maka dapat penulis simpulkan sumber birokrasi pada implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sudah berjalan dengan baik. Hal ini berdasarkan tercapainya indikator Standar Operating Prosedur (SOP) dan indikator fragmentasi yang dimiliki oleh pimpinan badan hingga staf memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Proses penginputan dilakukan oleh staf, sedangkan proses penyetujuan dilakukan oleh akun pimpinan lembaga.

Kemudian Bapak Marlan, SE selaku Staf SIPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada hari Kamis, 19 Januari 2023 yang menambahkan terkait fragmentasi, yaitu: “Sebagai staf hal yang memerlukan waktu yang cukup lama adalah proses penginputan data baik pada proses perencanaan, penganggaran, hingga penatausahaan. Akan tetapi, tanggung jawab terbesar ada pada pimpinan badan karena harus mampu mempertanggung jawabkan output dari SIPD ini.

Berdasarkan analisa penulis dari wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa fragmentasi atau pembagian tanggung jawab yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Rokan Hilir telah dilakukan dengan baik. Hal ini terlihat pada pembagian tanggung jawab yang sudah dilakukan dengan baik pada setiap komponen implementor.

Berdasarkan seluruh hasil wawancara terkait indikator-indikator dalam menunjang suatu sumber birokrasi. Maka dapat penulis simpulkan sumber birokrasi pada implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sudah berjalan dengan baik. Hal ini berdasarkan tercapainya indikator Standar Operating Prosedur (SOP) dan indikator fragmentasi.

3.1.6 Hambatan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Lingkup Penatausahaan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

Suatu keberhasilan kebijakan tidak terlepas dari perbaikan terhadap hambatan-hambatan yang ditemui. Hambatan-hambatan yang ditemui merupakan kendala dalam mencapai suatu tujuan program. Dalam penatausahaan keuangan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) masih ditemukan beberapa hambatan, yaitu: Adapun Kendala terletak pada dimensi komunikasi. Pada dimensi komunikasi terdapat dua indikator yang mengalami hambatan sehingga menyebabkan hambatan pada implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yaitu terletak pada indikator kejelasan dan konsistensi.

3.1.6.1 Kurang jelasnya petunjuk pelaksanaan dalam penatausahaan keuangan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Hadi Rusdiansyah, SE, MM selaku Kepala Bidang Perbendaharaan Kabupaten Rokan Hilir terkait kejelasan petunjuk pelaksanaan SIPD pada hari Rabu, 18 Januari 2023 yang mengatakan: Untuk Penatausahaan keuangan menggunakan aplikasi SIPD sendiri sudah pernah kita gunakan. Akan tetapi, pada pelaksanaannya masih ditemui kendala-kendala seperti menu yang berbeda dari aplikasi SIPKD.

Kemudian dilanjutkan jawaban dari Ibu Hazriani, SE selaku Kepala Subbagian Perencanaan dan program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada hari Kamis, 19 Januari 2023 yang mengatakan: “Jika dibandingkan dengan aplikasi SIPKD yang selama ini kita gunakan untuk penatausahaan keuangan, aplikasi SIPD masih belum rampung secara 100 persen. Selama ditemukan kendala kitaselalu berkoordinasi dengan pusat terhadap hal tersebut. Berdasarkan pihak pusat, untuk penatausahaannya masih kita dilakukan perbaikan dan pengembangan agar lebih kompleks.”

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di atas maka terlihat kendala implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penatausahaan keuangan adalah kurangnya jelasnya petunjuk pelaksanaan penatausahaan keuangan oleh pemerintah pusat. Sehingga dengan terbatasnya kemampuan aplikasi dan pengetahuan pelaksana menjadi penghambat dalam proses penatausahaan keuangan.

3.1.6.2 Kurangnya Konsistensi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Penatausahaan Keuangan

Penggunaan SIPD pada menu penatausahaan belum dapat dilaksanakan secara 100 persen. Hal ini sangat tidak sesuai dengan urgensi penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang wajib diterapkan paling lambat tahun 2021. Sedangkan, hingga tahun 2022 masih belum dapat diterapkan pada menu penatausahaan keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak H. Darwan, SE, M.Si selaku Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada hari Kamis, 18 Januari 2023 yang mengatakan: “Hingga tahun 2022 kita masih menggunakan SIPKD pada proses penatausahaan keuangan. Disamping kita menggunakan SIPKD, kita juga secara bersamaan penatausahaan keuangan kita lakukan menggunakan SIPD. Hal ini dikarenakan ketaatan kita terhadap urgensi penerapan SIPD paling lambat hingga 2021.”

Kemudian dilanjutkan dari hasil wawancara dengan Bapak Hadi Rusdiansyah, SE, MM selaku Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada hari Rabu, 18 Januari 2023 yang mengatakan: “Untuk penggunaan SIPD khususnya bidang penatausahaan kitalaksanakan selama ini berdampingan dengan aplikasi SIPKD. Disatu sisi kita input pada SIPKD juga kita input kedalam SIPD. Khususnya pada penerbitan SP2D kita masih menggunakan aplikasi SIPKD untuk saat ini karena SIPD belum sempurna. Pencairan gaji pegawai BPKAD januari akan kita coba menggunakan aplikasi SIPD.” Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, bahwa ketidakberhasilan indikator konsistensi ini terlihat dengan belum bisa diterapkannya SIPD secara 100 persen. Hal ini dikarenakan, masih belum tersedianya beberapa menu yang mengakomodir proses penatausahaan keuangan sehingga harus dilaksanakan secara berdampingan bersama aplikasi SIPKD.

3.1.7 Upaya mengatasi hambatan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Lingkup Penatausahaan keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

Berdasarkan beberapa kendala yang dihadapi di atas, upaya yang dapat dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu:

1. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah dengan sosialisasi bersama narasumber dari Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan sosialisasi kepada para pelaksana penatausahaan keuangan dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pelaksanaan ini telah dilakukan baik secara daring maupun secara langsung untuk memberikan kejelasan atas informasi penatausahaan keuangan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

2. Upaya yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam mengatasi hambatan inkonsistensi penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada penatausahaan keuangan yaitu dengan mencoba menggunakan SIPD penatausahaan keuangan untuk pembayaran gaji pegawai BPKAD dimulai per Januari 2023.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, dan memiliki hasil yang berbeda pada implementasinya. Diantaranya sebagai berikut

- a. Kesimpulan Penelitian yang peneliti laksanakan pada bidang penatausahaan keuangan BPKAD di Rokan Hilir bahwa aplikasi SIPD masih belum efektif dan terlaksana dengan baik khususnya pada penatausahaan keuangan karena masih belum jelasnya informasi pelaksanaan serta belum konsistennya penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada bidang penatausahaan. Dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Nadya Balqis (2021) berjudul Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menyatakan bahwa Dari segi waktu SIPD yang diterapkan oleh Dinas Transmigrasi serta Tenaga Kerja (DISTRANAKER) menciptakan informasi data yang lebih baik dan cepat. Bahwa penerapan SIPD sudah efektif.
- b. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan SIPD bidang penatausahaan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rokan Hilir belum terlaksana dengan baik karena belum terpenuhinya indikator kejelasan serta konsistensi pada implementasinya. Hal ini memiliki kesamaan dengan hasil penelitian terdahulu terkait Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, menyatakan masih banyak perbaikan dan pada Sistem pemerintahan daerah di Kota Medan sehingga banyak pekerjaan dan pada proses penginputan data lainnya sehingga mengalami keterlambatan pengiriman. Serta hasil penelitian terdahulu oleh Muhammad Ikhwan (2021) berjudul Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Banjarmasin menyatakan bahwa Di tengah Covid-19 saat ini pun penggunaan SIPKD di Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin belum berjalan sesuai dengan Teori Edwards III.

3.3 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Sebaiknya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk melakukan kegiatan bimbingan teknis bagi pengguna sistem informasi pemerintah daerah (SIPD). Sebaiknya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir melakukan studi banding kepada instansi yang telah berhasil menerapkan SIPD secara menyeluruh. Diharapkan bagi penulis selanjutnya agar dapat meningkatkan cakupan yang lebih luas. Menambah inovasi dan pemikiran yang dapat menumbuhkan inovasi untuk menambah referensi bagi para penulis selanjutnya, khususnya penelitian di bidang penatausahaan keuangan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Lingkup Penatausahaan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Lingkup Penatausahaan Keuangan di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi, 2 dari 10 indikator masih mengalami hambatan yaitu pada indikator kejelasan dan konsistensi. Hambatan yang dihadapi dalam implementasi sistem informasi pemerintahan daerah Penatausahaan Keuangan di Kabupaten Rokan Hilir Riau,

sebagai berikut: Ketidakjelasan petunjuk pelaksanaan penatausahaan keuangan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) belum konsisten untuk proses Penatausahaan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Hilir adalah sebagai berikut: Memberikan sosialisasi kepada para pelaksana penatausahaan keuangan dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pelaksanaan ini telah dilakukan baik secara daring maupun secara langsung. Menerapkan SIPD penatausahaan keuangan untuk pembayarangaji pegawai BPKAD dimulai per januari 2023.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.



V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

VII. Buku-buku

- Agustino, Leo. 2006. *Politik Dan Kebijakan Publik*. edited by AIPI. Bandung.
- Muhammad Ikhwan. 2021. “Mplementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Dalam Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah Di Pemerintah Kota Banjarmasin.”
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. edited by RefikaAditama. Bandung.
- Nadya Balqis. 2021a. “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Di Dinas Transmigrasi Dan TenagaKerja (Distranaker) Kabupaten Aceh Barat.”
- Nadya Balqis. 2021b. “Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat.”
- Nasution, Muhammad Irfan. 2021. “Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan.”
- Rizal, Muhammad. 2021. “Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di BAPELITBANG Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara.”
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. editedby C. Alfabeta. Bandung.
- Syafri, Wirman, and Setyoko Israwan. 2010. *Implementasi Kebijakan Publik Dan Etika Profesi Pamong Praja*. edited by A. Jatinangor.Sumedang.

VIII. Perundang-undangan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2019. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*.